



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PENELITIAN**

No. PM/FH-UNHAS/MIH/10

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November - 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

 <p>Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum</p> 
<u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/10

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 5

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	3
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	5



FH UNHAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/10

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 5

I. TUJUAN

Untuk menjamin kualitas serta efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



FH UNHAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/10

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 5

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
4. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
5. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang disusun dengan metode dan bentuk yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilakukan oleh mahasiswa PPs Unhas di bawah pengawasan dan bimbingan dosen penasihat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis adalah kegiatan penelitian yang setara dengan minimal 4 (empat) jam (240 menit) per minggu per semester;

V. URAIAN PROSEDUR

1. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian jika telah dinyatakan lulus seminar usulan penelitian dan telah disetujui oleh komisi penasihat.
2. Penelitian paling lambat harus dilaksanakan enam bulan setelah seminar usulan penelitian, dan jika melebihi waktu yang ditetapkan, maka seminar harus diulang dengan biaya sendiri.
3. Jangka waktu penelitian paling cepat 2 (dua) bulan.
4. Penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan arahan komisi penasihat.
5. Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyampaikan perkembangan penelitiannya kepada komisi penasihat setiap satu bulan



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PENELITIAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/10

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 5 dari 5

VI. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana					Dokumen
		Mahasiswa	Bagian Akademik	Komisi Penasihat	KPS	Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Inovasi	
1	Mahasiswa lulus seminar usulan penelitian	1					Berita Acara Ujian
2	Persetujuan izin pelaksanaan penelitian		2	3	4	5	Surat Izin Penelitian
3	Pelaksanaan penelitian	6					-
4	Konsultasi penelitian dengan komisi penasihat			7			Kartu Monitoring Pembimbing
5	Penelitian selesai	8					Surat Keterangan Penelitian

VII. LAMPIRAN

- Form Surat Izin Penelitian